



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 376 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknja Departemen Perindustrian Maritim maka menundjukan Panitia Teknis Interdepartemental Inspeksi Kerangka-kerangka kapal sebagai instansi jang mengawasi dan bertanggung djawab penuh terhadap Pemerintah atas seluruh kerangka-kerangka kapal dan lain-lain objek didasar lautan Indonesia serta pengangkatannja sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.333 tahun 1960 perlu ditjabut dan selandjutnja menundjuk Departemen Perindustrian Maritim untuk melakukan tugas tersebut;
- b. bahwa kepada Panitia Teknis Interdepartemental Inspeksi Kerangka-kerangka Kapal tersebut diatas perlu diberi waktu jang lajak untuk menjelesaikan pekerdjaan-pekerdjaan jang masih berdjalan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.156 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA : Menundjuk Departemen Perindustrian Maritim sebagai Instansi jang bertugas mengawasi dan bertanggung djawab penuh atas seluruh kerangka-kerangka kapal dan lain-lain objek didasar lautan Indonesia serta pengangkatannja;
- KEDUA : Mentjabut penundjukan Panitia Teknis Interdepartemental Inspeksi Kerangka-kerangka Kapal diseluruh Indonesia sebagai Instansi jang mngawasi dan bertanggung djawab penuh terhadap Pemerintah atas seluruh kerangka-kerangka kapal dan lain-lain objek didasar lautan Indonesia serta pengangkatan sebagaimana tersebut didalam Keputusan Presiden No.33 tahun 1960, dengan tjatatan :
1. bahwa kepada Panitia tersebut diberi waktu sampai tanggal 1 Pebruari 1966 untuk menjelesaikan pekerdjaan-pekerdjaannja jang masih berdjalan;
  2. bahwa mendjelang tanggal Pebruari 1966 Panitia termaksud mengadakan serah terima segala sesuatu jang mengenai Panitia itu dengan Menteri Perindustrian Maritim atau pedjabat jang ditundjuk olehnja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan. . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 14 Desember 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.